



Untuk dinas

**P U T U S A N**  
**Nomor 262/PID.SUS/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO PRAYITNO ALIAS EKSO BIN MUKAROCH;**  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun / 28 Mei 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Blimbing, Rt. 01 Rw 01, Desa/Kel. Sambiharjo, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/34/VIII/RES.4.2/2023/Resnarkoba;

Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 262/PID.SUS /2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Andrias Ganis Wibowo, SH, dan Adventus Yustisia Triatmoko, S.H, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bima I No.1, Wonokarto, Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023, C yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 19 Desember 2023 No.15/SK/01.XII/2023/PN Wng;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Maret 2024 Nomor 262/PID.SUS/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Maret 2024 Nomor 262/PID.SUS/2024/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 105/Pid.Sus./2023/PN Wng tanggal 21 Februari 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch bersama-sama dengan Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO (masing-masing berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib. atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 262/PID.SUS /2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan Saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM Renarkoba Polres Wonogiri telah mendapatkan informasi dari Masyarakat telah terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu- shabu, selanjutnya Saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan Saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO ( Berkas Penuntutan Terpisah ), kemudian dari hasil intrograsi Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO mengaku membeli narkoba jenis shabu dari Saksi AGOES KUSTIANTO Alias SEMO ( Berkas Penuntutan tersendiri ) dengan cara Patungan bersama- sama dengan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi ( Berkas Penuntutan Terpisah ), Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam dan ( Berkas Penuntutan Terpisah ).
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan Saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan pengembangan penyelidikan menuju ke tempat tinggal Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA, dan berhasil mengamankan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam dan, Kemudian TIM SAT Narkoba POLRES WONOGIRI melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 ( satu) Buah kaleng cat bekas merk "Weldon", 1 (Satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM CARD 085747263034, 1 (Satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam dengan No. SIM CARD 085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676, Selanjutnya Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Wonogiri guna proses hukum lebih lanjut.

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 262/PID.SUS /2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch mendapatkan barang narkotika berupa serbuk kristal jenis shabu- shabu awalnya terlebih dahulu patungan antara Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO masing – masing sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan untuk Saksi TRI MARSUDI tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut serta yang menyediakan alat hisap berupa bong Saksi TRI MARSUDI.
- Bahwa setelah uang terkumpul dan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch bersama- sama Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada Saksi AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO adalah dengan cara Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL memesan kepada Sdr. Agus Semo melalui pesan whatsapp ke nomor 0813 9808 4866, kemudian Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL transfer uang untuk membeli shabu melalui agen Brilink ke rekening yang sudah dikirimkan oleh Sdr. Agus Semo dan selanjutnya akan dikirimkan alamat pengambilan sabu dengan sistim web dan setelah mendapatkan Alamat Web “TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN”, selanjutnya Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pergi mengambil sabu di daerah dengan petunjuk WEB dari Agus Semo yaitu “TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN”, Setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL membawa shabu tersebut ke Kantor Mes Saksi TRI MARSUDI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;
- Bahwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Agus Semo sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:  
Pertama sekitar pada awal bulan Mei tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 262/PID.SUS /2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.

Kedua sekitar pada awal bulan Juni tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.

Ketiga sekitar pada awal bulan Juli tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab. Karanganyar.

Keempat sekitar pada awal bulan Agustus tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.

Kelima Pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekitar sore hari, membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Tugu bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab: 2346 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:

- BB-5001 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,02178gram adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-5134/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dokter/lembaga yang berwenang dalam dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 262/PID.SUS /2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua :

Bahwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch bersama-sama dengan Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO (masing-masing berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib. atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan Saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM Renarkoba Polres Wonogiri telah mendapatkan informasi dari Masyarakat telah terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu- shabu, selanjutnya Saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan Saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO ( Berkas Penuntutan Terpisah ), kemudian dari hasil intrograsi Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO mengaku membeli narkotika jenis shabu dari Saksi AGOES KUSTIANTO Alias SEMO (Berkas Penuntutan tersendiri) dengan cara Patungan bersama-sama dengan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi ( Berkas Penuntutan Terpisah ), Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam dan ( Berkas Penuntutan Terpisah ).
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan Saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan pengembangan penyelidikan menuju ke tempat tinggal Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA, dan berhasil mengamankan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam dan, Kemudian TIM SAT Narkoba POLRES WONOGIRI melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti terkait tindak

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 262/PID.SUS /2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu ( bong ) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 ( satu) Buah kaleng cat bekas merk "Weldon", 1 (Satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM CARD 085747263034, 1 (Satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam dengan No. SIM CARD 085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676, Selanjutnya Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Wonogiri guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch mendapatkan barang narkoba berupa serbuk kristal jenis shabu- shabu awalnya terlebih dahulu patungan antara Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO masing – masing sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan untuk Saksi TRI MARSUDI tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut serta yang menyediakan alat hisap berupa bong Saksi TRI MARSUDI.
- Bahwa setelah uang terkumpul dan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch bersama- sama Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada Saksi AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO adalah dengan cara Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL memesan kepada Sdr. Agus Semo melalui pesan whatsapp ke nomor 0813 9808 4866, kemudian Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL transfer uang untuk membeli shabu melalui agen Brilink ke rekening yang sudah dikirimkan oleh Sdr. Agus Semo dan selanjutnya akan dikirimkan alamat pengambilan sabu dengan sistim web dan setelah mendapatkan Alamat Web "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN", selanjutnya Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pergi mengambil sabu di daerah

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 262/PID.SUS /2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petunjuk WEB dari Agus Semo yaitu "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN", Setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL membawa shabu tersebut ke Kantor Mes Saksi TRI MARSUDI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA.

- Bahwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Agus Semo sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :

Pertama sekitar pada awal bulan Mei tahun 2023, membeli Narkoba jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.

Kedua sekitar pada awal bulan Juni tahun 2023, membeli Narkoba jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.

Ketiga sekitar pada awal bulan Juli tahun 2023, membeli Narkoba jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab. Karanganyar.

Keempat sekitar pada awal bulan Agustus tahun 2023, membeli Narkoba jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.

Kelima Pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekitar sore hari, membeli Narkoba jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Tugu bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab: 2346 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:

- BB-5001 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 262/PID.SUS /2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,02178 gram adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB-5134/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dokter/lembaga yang berwenang dalam dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;*

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri Nomor PDM-125/WGIRI/PDM-125/WGIRI/12/2023 tanggal 17 Januari 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *“baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”*, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 262/PID.SUS /2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,11gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,1465 gram.
- 3 (tiga) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk "Weldon"
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085747263034.
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR warna Hitam dengan nomor SIM CARD 085842176881.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085642103676.
- 4 (empat) buah Tube yang berisi urine.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Dkk;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna Biru dengan nomor SIM CARD 081398084866.

Dipergunakan dalam perkara lain An. AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Wonogiri menjatuhkan putusan Nomor: 105/Pid.Sus./2023/PN Wng tanggal 21 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 262/PID.SUS /2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,11 gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,1465 gram.
  - 2) 3 (tiga) buah pipet kaca.
  - 3) 1 (satu) buah korek api gas.
  - 4) 2 (dua) buah alat hisap sabu ( Bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi.
  - 5) 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk " Weldon"
  - 6) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085747263034.
  - 7) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR warna Hitam dengan nomor SIM CARD 085842176881.
  - 8) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085642103676.
  - 9) 4 (empat) buah Tube yang berisi urine.

**Dipergunakan dalam perkara lain An. TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Dkk;**

- 10) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna Biru dengan nomor SIM CARD 081398084866.

**Dipergunakan dalam perkara lain An. AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 105/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Wng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 105/Pid.Sus./2023/PN Wng tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 262/PID.SUS /2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permintaan banding Terdakwa Nomor 105/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Wng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 105/Pid.Sus./2023/PN Wng tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor.105/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 3 Maret 2024 bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri, pada tanggal 6 Maret 2024 telah disampaikan kepadaTerdakwa tertanggal 7 Maret 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor.105/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 26 Februari 2024 bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri, pada tanggal 27 Februari 2024 telah disampaikan kepada Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2024;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor.105/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 3 Maret 2024 bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri, pada tanggal 6 Maret 2024 telah disampaikan kepadaTerdakwa tertanggal 7 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor.105/Pid Sus/2023/PN.Wng, masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tertanggal 28 Februari 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 262/PID.SUS /2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur- unsur dari tindak pidana yang dinyatakan terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mempertimbangkan pengajuan banding yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan dengan memedomani ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya menggunakan upaya banding, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang dengan alasan tersebut agar Jaksa Penuntut Umum tidak kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak mengajukan upaya hukum kasasi maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa dengan jelas tertangkap di Jl Wisongeni 1 No.6 Wonokerto, Kecamatan Wonogiri , Kabupaten Wonogiri tepatnya di Mess Kantor Koperasi Artha Prima dalam keadaan telah selesai mengkomsumsi sabu-sabu bersama dengan rekan Terdakwa yaitu Tri Marsudi alias Tri bin Mulyadi (berkas terpisah), adapun barang bukti yang disita adalah berupa 1(satu) plastic klip sabu sisa pemakaian dengan berat 0.11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak ada niat sedikitpun mengedarkan narkoba yang Terdakwa miliki, sabu-sabu tersebut adalah sisa pemakaian yang telah Terdakwa konsumsi bersama dengan rekan Terdakwa dan Terdakwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk mempertimbangkan sebagaimana mungkin, karena unsur-unsur penyalahguna atau pecandu narkoba dalam perkara Terdakwa telah cukup bukti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam Kontra memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa tersebut adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan karena dalam proses persidangan Majelis Hakim telah mengadopsi semua bukti-bukti dan hal-hal dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum secara berimbang dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum;

*Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 262/PID.SUS /2024/PT SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam fakta terungkap dipersidangan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukarochi tidak diketemukan fakta bahwa dirinya sebagai penyalah guna narkoba dikarenakan hasil tes urine terdakwa dinyatakan negative;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 105/Pid.Sus./2023/PN Wng tanggal 21 Februari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP namun demikian dalam pembuktian berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu membeli secara patungan bersama yaitu Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO masing – masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Saksi TRI MARSUDI tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut serta yang menyediakan alat hisap berupa bong Saksi TRI MARSUDI;
- Bahwa Terdakwa dengan uang patungan tersebut membeli narkoba jenis sabu-sabu melalui website dan mentranfer uang secara online ke rekening yang sudah dikirimkan oleh Sdr. Agus Semo dan selanjutnya akan dikirimkan alamat pengambilan sabu dengan sistim web;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah berupa 1(satu) plastic klip sabu sisa pemakaian dengan berat 0.11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa berdasarkan memori banding Terdakwa dijelaskan bahwa Terdakwa sedang menjalani Perawatan Medis karena pengaruh pemakaian Narkoba dengan rekomendasi dari RS Jiwa Dr. Arif Zainudin Propinsi Jawa Tengah Nomor 441.3/31878, yang saat ini

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 262/PID.SUS /2024/PT SMG



Terdakwa karena ketergantungan obat dengan tindakan lanjut 1. Dilaksanakan Asesmen Lanjutan, 2. Rehabilitasi rawat inap minimal 3-6 bulan, 3. Konseling Adiksi dan Konseling Keluarga dan pencegahan pekambuhan;

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ini untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual atau diperdagangkan dan Terdakwa tidak terlibat Mafia Perdagangan Gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Terdakwa telah terbukti sebagai Pemakai/ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan teliti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata tidak mencantumkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan pada pokoknya jika berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No.4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lebih rendah dengan menyimpangi batas minimum pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, yang amarnya akan disebutkan di bawah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada pidana denda, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tanpa pidana denda;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 262/PID.SUS /2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini pada tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 105/Pid.Sus./2023/PN Wng tanggal 21 Februari 2024, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 105/Pid.Sus./2023/PN Wng tanggal 21 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapnya sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO PRAYITNO ALIAS EKSO BIN MUKARACH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 262/PID.SUS /2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 105/Pid.Sus./2023/PN Wng tanggal 21 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami Tajudin,S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Jahuri Effendi,S.H dan.Windarto,S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Jahuri Effendi,S.H

Tajudin,S.H.

Ttd.

Windarto,S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri,S.H.,M.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 262/PID.SUS /2024/PT SMG